

1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG

Dinas KOPERINDAG Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Peraturan Daerah ini menggantikan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Sedangkan yang mengatur tentang SOTK adalah Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 65 Tahun 2016

Dalam Bab IV Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi, yakni dalam Pasal 6 ;
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Koperasi membawahi ;
 1. Seksi Pengawasan Koperasi ;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan ;
 3. Seksi Penguatan Kelembagaan.
- d. Bidang Usaha Mikro membawahi ;
 1. Seksi Produksi dan Pemasaran ;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro ;
 3. Seksi Sarana Prasarana Usaha Mikro.
- e. Bidang Perindustrian membawahi ;
 1. Seksi Industri Argo, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri ;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Industri Elektronika ;

3. Seksi Sarana Prasarana Industri dan Energi Sumber Daya Mineral.
- f. Bidang Perdagangan membawahi ;
 1. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perdagangan ;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian ;
 3. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis

(1) Bagian Struktur dari Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Paragraf 1 Kepala Dinas, yakni dalam Pasal 7 ;

(1). Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.


(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil, peprindustrian dan perdagangan ;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil, perindustrian dan perdagangan ;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil, perindustrian dan perdagangan ;
- d. Pelaksanaan tugas tambahan.

TABEL 1

S O T K

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG



(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2019)

TABEL 2

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG

NO	NAMA UPTD	WILAYAH KERJA
1	UPT PASAR	Pasar Baros Pasar Petir Pasar Ciomas Pasar Serdang Pasar Bojonegara Pasar Anyer Pasar Padarincang Pasar Tirtayasa Pasar Carenang Pasar Dukuh

		Pasar Banjarsari Pasar Kragilan Pasar Kopo
4	UPT METROLOGI	Kabupaten Serang

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2019)

1.3 SDM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang sebanyak 64 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 6 orang, serta Tenaga Kerjasukarela (TKS) sebanyak 72 orang. Tenaga Kerja Sukarela yang ada di Dinas Koperindag Kabupaten Serang didayagunakan sebagai petugas kebersihan dan retribusi pengelolaan Pasar se-Kabupaten Serang, serta membantu pengetikan surat dan administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar. Pegawai yang ada, baik dari PNS, TKK, maupun TKS menjadikan kekuatan penunjang keberhasilan dan pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

Adapun rincian kekuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel - tabel sebagai berikut :

TABEL 3
JUMLAH PEGAWAI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
KABUPATEN SERANG

NO	JABATAN	ESELON	PNS	CPNS	TKK	TKS	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	II	1				1
2	Sekretaris	III a	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	III b	4	-	-	-	4
4	Kepala Sub Bagian	IV a	3	-	-	-	3
5	Kepala Seksi	IV a	12	-	-	-	11
6	Kepala UPT Pasar	IV a	3	-	-	-	3
7	Kepala UPT	Iva	1	-	-	-	1

	Metrologi						
8	Kepala Sub Bagian di UPT Pasar dan Metrologi	Ivb	4	-	-	-	4
9	Staf Pelaksana	-	40	1	6	72	117
	JUMLAH		69		6	72	142

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2019)

TABEL 4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	0
SLTP	1
SLTA	22
D 1	
D II	-
D III / Sarjana Muda	4
S1	30
S2	12
JUMLAH	69

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2019)

TABEL 5
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT & GOLONGAN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1
2	Pembina Tk.I	IV.b	2
3	Pembina	IV.a	7
4	Penata Tk.I	III.d	10
5	Penata	III.c	10
6	Penata Muda Tk.I	III.b	7
7	Penata Muda	III.a	8
8	Pengatur Tk.I	II.d	2
9	Pengatur	II.c	8
10	Pengatur Muda Tk.I	II.b	11
11	Pengatur Muda	II.a	2
12	Juru Tk.I	I.d	0
13	Juru	I.c	1

14	Juru Muda Tk.I	I.b	0
15	Juru Muda	I.a	0
		JUMLAH	69

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2019)

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERINDAG

1.4.1 TUGAS

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati No. 65 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa Dinas KOPERINDAG mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

1.4.2 FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;

Pengawasan Penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan Pelaksanaan tugas tambahan.

VISI DAN MISI

Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Serang pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang, dimana Visi Bupati Serang Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 maka misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

MAJU :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian masyarakat Kabupaten Serang

SEJAHTERA:

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten Serang secara layak

AGAMIS:

Perwujudan norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jatidiri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Sedangkan Misi Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah ;

1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERBUDAYA ;

2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS ;
3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH ;
4. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ;
5. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERTANGGUNGJAWAB DAN MELAYANI DIDUKUNG DENGAN APARATUR BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL ;
6. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.

Dari Visi dan Misi tersebut yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperindag berada dalam misi 3, yakni **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH.**

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang sebagai berikut ;

TUJUAN

1. Meningkatkan peranan koperasi dan UMK dalam perekonomian masyarakat ;
2. Memperkuat peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah ;
3. Meningkatkan peran sektor perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah.

SASARAN

Sedangkan sasarannya sebagai berikut ;

1. Meningkatnya kapasitas Koperasi
2. Meningkatnya kinerja usaha pelaku Usaha Mikro

3. Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah ;
4. Meningkatnya kinerja perdagangan

TABEL 6
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan peranan koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas Koperasi 2. Meningkatnya kinerja usaha pelaku usaha mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Persentase Peningkatan SHU Koperasi 2.1 Persentase Peningkatan Omzet UMK 2.2 Jumlah Wirausaha Baru 2.3 Jumlah Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Memperkuat peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Persentase Peningkatan Produksi IKM 3.2 Persentase Peningkatan Industri Baru
Meningkatkan peran sector perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya kinerja perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Nilai Ekspor Bersih 4.2 Persentase Peningkatan Omzet Pedagangan